PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa Potensi Ekonomi dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat perlu didorong untuk Meningkatkan Kualitas Usaha dan dalam rangka Menfasilitasi Pelaku Usaha untuk membuka seluas-luasnya akses bagi mayarakat untuk berpartisipasi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai wujud dari Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa dalam rangka mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Usaha Masyarakat serta Pelaksanaan Penciptaan daya Saing dan Persaingan Usaha yang sehat Pasal 6 huru f dan m Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil merasa perlu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan Perizinan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
18. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 4);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 1);

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Pemerintah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.

10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
14. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
17. Penyederhanaan Perizinan Usaha adalah penghapusan dan atau penggabungan beberapa jenis perizinan tertentu yang tumpang tindih dan yang tidak relevan agar sesuai dengan undang-undang.
18. Usaha Layanan Kesehatan adalah praktek usaha layanan yang dilakukan baik oleh Dokter, Bidan dan Perawat yang dilakukan baik perorangan dan atau badan hukum dengan menggunakan peralatan sebagaimana mestinya juga praktek layanan pengobatan secara tradisional dan herbal.
19. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
20. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.
21. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen perizinan dan nonperizinan yang besaran biaya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Pembinaan adalah pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

23. Pengawasan fungsional adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa teknis terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

24. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

25. Pengawasan perizinan dan nonperizinan adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyederhanaan Perizinan Usaha adalah :

a. Meningkatkan kemudahan Layanan Perizinan Usaha pada Kantor P2TSP;
b. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan Dokumen Perizinan Usaha; dan
c. Menyederhanakan Jumlah Dokumen Perizinan, Persyaratan, Waktu, Proses dan mengurangi biaya yang menjadi beban pelaku usaha.

Pasal 3

Sasaran Penyederhanaan Perizinan Usaha adalah :

a. Terwujudnya Sistem Layanan Perizinan Usaha yang nyaman, Cepat, Murah, Mudah, Transparan; dan
b. Meningkatnya Legalitas Usaha Masyarakat.

BAB III

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN USAHA

Pasal 4

Jenis-jenis Perizinan Usaha dan Non Perizinan Usaha dalam Peraturan ini adalah :

1. Izin Mendirikan Bangunan.
2. Izin Usaha Jasa Kontruksi.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan.
4. Tanda Daftar Perusahaan.
5. Izin Lokasi.
6. Izin Reklame.

7. Izin Trayek Angkutan Pedesaan.
8. Izin Usaha Perkebunan.
9. Izin Pertambangan.
10. Izin Gangguan (HO).
11. Tanda Daftar Industri.
12. Izin Usaha Kesehatan.
13. Izin Usaha Kepariwisataan.
14. Surat Izin Usaha Perikanan.
15. Tanda Daftar Gudang.
16. Izin Pendirian Rumah Sakit Pratama.

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Paragraf Kesatu

Definisi Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 5

Penggabungan dan Penghapusan Perizinan yang dimaksud pada Peraturan ini adalah Penggabungan dan Penghapusan Perizinan yang telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil Berita Daerah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 1.

Paragraf Kedua

Penggabungan

Pasal 6

(1) Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Angka (10) merupakan Dokumen Perizinan yang menggabungkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Pengumpul Sawit, Izin Penangkaran Bibit dan Holtikultura, Izin Bengkel Umum dan Kenderaan Bermotor, Izin Usaha SPBU, Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Izin Penyaluran Gas/LPG dan Sejenisnya, Izin Usaha Salon Kecantikan, Air Minum Isi Ulang, Izin Produksi Makanan dan Minuman, Izin Usaha Rumah Makan.

(2) Izin Usaha Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Angka (12) merupakan Dokumen Perizinan yang menggabungkan Izin terhadap penyelenggara, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Spesialis, Praktek Dokter Gigi, Praktek Bidan, Praktek Perawat, Praktek Apoteker, Pendirian Apotik, Pengobatan Tradisional, Toko Obat/Depot, Pendirian Optik, Praktek Tukang Gigi, dan Dokumen Perizinannya digabungkan di dalam Surat Ijin Kesehatan.

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

(3) Izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Angka (13) merupakan Dokumen Perizinan yang menggabungkan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Izin Pondok Wisata, Izin Usaha Hotel dan Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata.

(4) Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Angka (14) merupakan Dokumen Perizinan yang Menggabungkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI).

Paragraf Ketiga

Penghapusan

Pasal 7

(1) Penghapusan Perizinan Usaha yang dimaksud pada Peraturan ini adalah Penghapusan beberapa Perizinan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik dan Non Perizinan pada Kantor P2TSP Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Jenis-Jenis Perizinan Usaha yang dihapus sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :

a. Izin Penutupan Jalan;

b. Izin Usaha Huller;

c. Izin Usaha Peternakan;

d. Izin Penanaman Modal;

e. Izin Usaha Industri (IUI);

f. Izin Oprasional Rumah Potong Hewan Kelas D;

g. Izin Membuka Tanah; dan

h. Izin Operasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 8

Jenis-jenis Non Perizinan yang dimaksud di dalam Peraturan Bupati ini adalah segala jenis Rekomendasi untuk Persyaratan Perizinan tertentu pada Perizinan Usaha di Tingkat Provinsi.

Pasal 9

Penerbitan seluruh Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Usaha yang diatur di dalam Peraturan ini disesuaikan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Dengan telah Dihapuskannya Jenis-Jenis Perizinan Usaha sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Ayat (2), maka Penerbitan Dokumen Perizinan pada Pasal 7 Ayat (2) tidak dibenarkan.

(2) Dokumen Perizinan Usaha yang telah dihapus menurut Peraturan ini, sepanjang masa berlakunya belum berakhir, dinyatakan masih berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 27 Desember 2013
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 26

Kasubbag. Pamt. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.